



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUKOR KECAMATAN WRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN APBDES**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Christina Chesa Yulistiana Sitompul  
NIM 140810301031**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUKOR KECAMATAN WRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN APBDES**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**Christina Chesa Yulistiana Sitompul  
NIM 140810301031**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua yang sangat saya sayangi dan mendukung saya dalam hal apapun, Bapak Yuda Sitompul dan Ibu Endah Listyorini serta adikku Erina Sitompul, tidak lupa keluarga besar dari Bapak atau Ibu yang saya sayang..
2. Guru-guru SDK Indra Siswa
3. Guru-guru SMPN 3 Bondowoso
4. Guru-Guru SMAN 2 Bondowoso.
5. Dosen-dosen baik pembimbing maupun dosen yang telah mengajar saya selama saya berkuliah, serta almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan berkah, anugrah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harakan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

**MOTTO**

Tuhan Yesus adalah yang pertama dan harus diutamakan.



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Christina Chesa Yulistiana Sitompul

NIM :140810301031

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUKOR KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDES.**

Konsentrasi : Akuntansi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2018

Yang menyatakan,

Christina Chesa Y.S  
NIM 140810301031

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUKOR KECAMATAN WRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN APBDES**

Oleh

Christina Chesa Yulistiana Sitompul

NIM 140810301031

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Andriana, S.E, M.,Sc

Dosen Pembimbing II : Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BUKOR KECAMATAN WRINGIN  
KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN APBDES.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Christina Chesa Yulistiana Sitompul  
NIM : 140810301031  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

30 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua :**

**Sekretaris :**

**Anggota :**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak, CA  
NIP. 19710727 199512 1001



## ABSTRAK

Christina Chesa

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menunjukkan bahwa Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadikan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan adanya hak otonomi, Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri, salah satu unsurnya adalah mengatur sumber pendapatan dan belanja Desa yang berpedoman pada APBDesa. Pengelolaan APBDesa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, harus akuntabel. Akuntabilitas tidak hanya diberikan kepada Pemerintahan diatas pemerintah Desa melainkan juga kepada masyarakat Desa. Secara langsung masyarakat memiliki fungsi kontrol bagi pengelolaan APBDes. Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat bisa diketahui melalui persepsi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memberikan tanggapannya terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Tanggapan yang diberikan masyarakat bisa menggambarkan bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa. Persepsi masyarakat penting bagi pemerintahan Desa sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah Desa. Selain itu persepsi masyarakat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam menyuarakan saran dan pendapat bagi pemerintah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Masyarakat Desa.

**ABSTRACT**

Christina Chesa

*Accounting Department Faculty of Economics and Business University of  
Jember*

*Law No. 6 of 2014 on Villages shows that villages have the right to organize and manage the interests of the community so that the village needs to be protected and empowered to be strong, advanced, independent and democratic so as to make a strong foundation in implementing governance and development towards a just society, prosperous, and prosperous. With the right to autonomy, the Village is authorized to organize and manage the village's own households, one of which is to manage the village's revenue and expenditure sources based on the APBDesa. APBDesa management consisting of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, must be accountable.*

*Accountability is not only given to the Government above the village government but also to the village community. The community directly has a control function for the management of APBDes. Government accountability to society can be known through community perception. In this case the community responds to the accountability of APBDesa management. The response given by the community can illustrate how the implementation of accountability of the management of APBDesa by the Village Government. Public perception is important for village government as an evaluation material in improving the performance of village government. In addition, community perception helps the community to contribute in voicing suggestions and opinions for the government.*

**Key Words:** *Accountability, APBDes Management, Village Community.*

## RINGKASAN

**Persepsi Masyarakat Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBDes**, Christina Chesa Yulistiana Sitompul; 140810301031; 2018; 80 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Berlakunya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 memberikan kebebasan kepada setiap desa untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya dan menuntut Desa untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Salah satunya Desa diberikan kewenangan untuk menentukan sumber pendapatan dan belanja desa yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyatakan arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah bahwa dalam proses penyusunan dan pemanfaatan APBD harus transparan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.. Dalam proses pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*), pemerintah desa hendaknya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Salah satunya adalah prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan APBDes dari proses perencanaan sampai pelaporan. Akuntabilitas tidak hanya diberikan kepada lembaga di atas pemerintah desa melainkan juga kepada masyarakat. Undang-Undang RI No.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi dari Pemerintah Desa dan juga mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Masyarakat desa diberi kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah desa, juga informasi penggunaan keuangan desa dan memberikan timbal balik kepada desanya. Secara langsung masyarakat memiliki fungsi kontrol bagi pelaksanaan dan pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bisa dilihat dari persepsi masyarakat sendiri. Persepsi kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna (Robbins, 2003:97). Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas menggambarkan akuntabilitas yang diberikan pemerintah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh masyarakat. Persepsi masyarakat penting bagi pemerintahan Desa sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah Desa. Selain itu persepsi masyarakat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam menyuarakan saran dan pendapat bagi pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak perlu menggunakan hipotesis dan prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara langsung kepada beberapa masyarakat Desa Bukor. Sumber data adalah hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil 2 proses dalam pengelolaan APBDes yaitu perencanaan dan pertanggungjawaban. Hasil dari proses perencanaan menyatakan bahwa pemerintah desa memenuhi indikator akuntabilitas kepada masyarakat, sedangkan dalam proses pertanggungjawaban didapatkan hasil bahwa pemerintah belum melakukan kewajibannya dalam melakukan akuntabilitas.

**SUMMARY**

***The Rate Tariff Analysis Of Umkm At Motorcycle Repairs Service With Time Driven Activity Based Costing Method; Christina Chesa Yulistiana Sitompul; 140810301031; 2018; 80 page; Accounting Department Faculty of Economics and Business University of Jember.***

The enactment of Law Number 6 Year 2014 gives freedom to every village to self-manage the interests of its people and demand the Village to be strong, advanced, independent, and democratic. One of the villages is given the authority to determine the source of revenues and expenditure of villages based on the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). Based on Bondowoso District Regulation No. 1 of 2014 concerning Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) states the direction of regional financial management policy that in the process of preparation and utilization of APBD must be transparent and based on community needs .. In the process of achieving the realization of good governance (Good Governance), the village government should apply the principles of Good Governance. One is the principle of accountability.

Accountability is an agency's obligation to manage to manage resources, report and disclose all activities and activities related to the use of public resources to the assignor. The principle of accountability should be applied in the management of APBDes from the planning process to reporting. Accountability is not only given to institutions above the village government but also to the community. Law RI No.6 of 2014 states that villagers have the right to know information from the Village Government and also oversee the activities of the Village Government. Villagers are given the opportunity to know the policies that will or have been taken by the village government, as well as the information on the use of village finances and provide reciprocity to the village. The community directly has a control function for the implementation and management of APBDes.

Government accountability to society can be seen from society's own perception. Perceptions of impressions acquired by individuals through the five



senses are then analyzed, interpreted, and then evaluated, so that the individual obtains meaning (Robbins, 2003: 97). Public perceptions of accountability illustrate the accountability that governments provide in accordance with what people see, hear and feel. Public perception is important for village government as an evaluation material in improving the performance of village government. In addition, community perception helps the community to contribute in voicing suggestions and opinions for the government.

The type of research used is qualitative research that is research that does not need to use hypothesis and statistical procedure. This research was conducted using direct interview method to some people of Bukor Village. Data sources are the results of direct interviews with related parties and documentation. This research takes two processes in the management of APBDes that is planning and accountability. The result of the planning process states that the village government meets the indicators of accountability to the community, whereas in the process of accountability the results show that the government has not done its duty in performing accountability.

## PRAKATA

Puji syukur atas anugrah Tuhan YME senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Progam Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Andriana, S.E, M.,Sc. Selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seluruh perangkat Desa Bukor yang telah membantu saya dalam penelitian saya.
8. Bapak/Ibu masyarakat Desa Bukor yang tekah memabantu saya.
9. Bapak dan Ibu saya saya telah memberi dukungan penuh dan doa selama saya berkuliah
10. Roy Manurung yang memberi dukungan supaya saya selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat saya Gita, Iga, dan Resky yang memberikan doa dan dukungan.
12. Teman–teman Akuntansi 2014 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan YME memberikan rahmat dan anugrah-Nya untuk kita semua. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, 10 Juni 2018

Penulis




**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>5</b>
2.1.1 Teori Agensi .....	<b>5</b>
2.1.2 <i>Good Governance</i> .....	<b>6</b>
2.1.3 Persepsi Masyarakat .....	<b>7</b>
2.1.4 Akuntabilitas .....	<b>8</b>
2.1.5 Pengelolaan APBDes .....	<b>12</b>
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>25</b>

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Metode Penentuan Informan.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.6 Metode Analisis Data .....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	30
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah .....	31
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....</b>	<b>32</b>
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Bukor .....	33
4.1.3 Arah Kebijakan .....	35
4.1.4 Program dan Kegiatan .....	37
4.1.5 Struktur Organisasi .....	42
<b>4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukor .....</b>	<b>42</b>
<b>4.3 Persepsi Masyarakat Desa Bukor terhadap Akuntabilitas dalam</b> <b>Tahap Perencanaan APBDesa .....</b>	<b>43</b>
<b>4.4 Persepsi Masyarakat Desa Bukor terhadap Akuntabilitas dalam</b> <b>Tahap Pertanggungjawaban APBDesa .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>50</b>
<b>5.2 Keterbatasan .....</b>	<b>50</b>
<b>5.3 Saran .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Desa Bukor .....	38
Tabel 4.2	Tabel Anggaran Pendapatan Desa Bukor .....	42
Tabel 4.3	Tabel Anggaran Belanja Desa Bukor .....	43
Tabel 4.4	Tabel Hasil Penelitian .....	49



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Teori Miles dan Haberman .....	30
Gambar 3.2	Kerangka Pemecahan Masalah.....	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	43



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Wawancara ..... 57





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menunjukkan bahwa Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadikan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan adanya hak otonomi, Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri, salah satu unsurnya adalah mengatur sumber pendapatan dan belanja Desa. Desa bisa menentukan sendiri arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman pada APBDes. APBDes merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengelolaan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan, dalam hal ini ada APBDes. APBDes adalah milik masyarakat desa sehingga dalam pelaksanaan dan pengelolaannya partisipasi masyarakat sangat diharapkan agar menciptakan kepercayaan kepada pemerintah desa. Walaupun partisipasi masyarakat desa tidak sepenuhnya dalam pengelolaan APBDes, namun partisipasi itulah yang membantu dalam pembangunan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyatakan arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah bahwa dalam proses penyusunan dan pemanfaatan APBD harus transparan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah didorong untuk mengelola keuangan dengan lebih baik dan membuat pertanggungjawabannya berupa laporan anggaran dan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP. Dalam proses pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*), pemerintah desa hendaknya menerapkan prinsip-prinsip *Good*



*Governance*. Salah satunya adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi, 2010:23). Akuntabilitas pemerintah desa terhadap APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang menggunakan APBDes dalam bentuk laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti yang jelas.

Menurut Moncrieffe yang dikutip Setiyono (2014:183) menyatakan asas akuntabilitas publik pada prinsipnya menggariskan bahwa siapapun adanya, apakah dia perseorangan atau lembaga, yang diberikan wewenang oleh publik, memakai dan menggunakan fasilitas publik, serta melakukan tugas yang berpengaruh pada kehidupan publik, maka ia harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik terhadap segala sesuatu yang mereka gunakan. Pemerintah desa diharuskan meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Undang-Undang RI No.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi dari Pemerintah Desa dan juga mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Masyarakat desa diberi kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah desa, juga informasi penggunaan keuangan desa dan memberikan timbal balik kepada desanya. Secara langsung masyarakat memiliki fungsi kontrol bagi pelaksanaan dan pengelolaan APBDes.

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna (Robbins, 2003:97). Dengan demikian, persepsi masyarakat bisa disimpulkan sebagai tanggapan masyarakat dari informasi yang diperoleh melalui alat indera yang kemudian dianalisa sehingga memperoleh makna. Dalam hal ini masyarakat



memberikan tanggapannya terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Tanggapan yang diberikan masyarakat bisa menggambarkan bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa oleh Pemerintah Desa. Persepsi masyarakat penting bagi pemerintahan Desa sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah Desa. Selain itu persepsi masyarakat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam menyuarkan saran dan pendapat bagi pemerintah.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang pentingnya akuntabilitas mungkin akan menuntut pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan benar tentang pengelolaan APBDes. Namun, kenyataannya banyak masyarakat desa masih belum paham tentang hal tersebut dan mereka masih beranggapan bahwa keuangan desa adalah hak pemerintah desa. Mereka tidak ingin ikut campur untuk masalah tersebut, mereka lebih mementingkan keamanan desa dan pekerjaan mereka. Kondisi seperti inilah yang bisa saja membuat masyarakat desa kurang informasi terhadap pengelolaan APBDes desanya.

Masyarakat yang kurang informasi tentang pengelolaan APBDes, maka tidak akan secara maksimal mengontrol dan mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan APBDes. Kemudian hal tersebut bisa saja memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan akuntabilitas dan transparansi. Bagi pemerintah yang baik, kondisi masyarakat seperti itu tidak akan menghalangi dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang keuangan desa. Namun, bagi pemerintah yang kurang baik hal tersebut mungkin dijadikan alasan untuk meminimalkan atau bahkan tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi, yang akhirnya bisa saja memunculkan kecurangan-kecurangan lain oleh pemerintah desa. Desa Bukor merupakan Desa dengan APBDes yang cukup besar ditahun 2017 yaitu Rp. 1.417.617.763 selain itu seperti diberitakan dalam Radar Bondowoso bahwa Desa Bukor meraih juara sebagai Desa dengan BPD terbaik se-Kabupaten Bondowoso dengan demikian Desa Bukor, namun pada kenyataannya transparansi masih belum dilaksanakan oleh petinggi Desa Bukor. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisa kecukupan informasi yang didapat oleh masyarakat Desa Bukor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

## 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dirumuskan menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam bidang akademik diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan pengetahuan pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat desa dalam pengelolaan APBDes. Selain sebagai alat kontrol juga untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pengalaman bagi peneliti untuk bersosialisasi dengan masyarakat Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan mengetahui secara langsung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes kepada masyarakat Desa Bukor.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling yang dikutip Emirzon (2007:19) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan hubungan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak memberikan tugas kepada pihak lain untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan. Menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) konsep *agency theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan kewenangan, sedangkan *agent* merupakan pihak yang menerima kewenangan. Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan *agent* sesuai kontrak kerja. Dalam perusahaan, pemegang saham merupakan *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham.

Dalam hubungan keagenan ini kemudian muncul masalah, yaitu adanya informasi yang asimetris antara *principal* dan *agent*, karena salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Eisenhard dalam Siagian (2011:11) menyatakan teori keagenan dilandasi 3 asumsi:

1. Asumsi tentang sifat manusia. Dalam asumsi dijelaskan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas dan tidak menyukai resiko.
2. Asumsi tentang keorganisasian. Dalam asumsi dijelaskan bahwa terdapat konflik antara organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.
3. Asumsi tentang informasi. Dalam asumsi ini informasi dilihat sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan.

*Principal* sebagai pemberi mandat mempunyai akses dalam mengetahui informasi internal perusahaan. Sedangkan *agent* sebagai penerima mandat serta menjalankan operasional memiliki informasi mengenai operasi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh, namun *agent* tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hanya menjadi wewenang *principal*. Dengan adanya perbedaan posisi, fungsi, dan kepentingan antara *principal* dan *agent* membuat adanya pertentangan kepentingan.

Dalam pemerintahan perbedaan kepentingan juga terjadi antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*). Dalam hal ini seharusnya masyarakat mempunyai akses dalam memperoleh informasi desa salah satunya juga keuangan. Selain itu, masyarakat juga sebagai pengambil kebijakan dalam artian kebijakan yang dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah hanya menjalankan mandat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki informasi yang lebih dibandingkan masyarakat, oleh karena itu informasi tersebut harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

### 2.1.2 *Good Governance*

Pierre Landell-Mills & Ismail Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi, sedangkan Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Santosa, 2008:130). *Governance* menjelaskan serta menekankan bahwa harus ada keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Prinsip dasar terciptanya *good governance* dalam Santosa (2008:131) meliputi:

1. Partisipatoris, yang berarti dalam setiap pembuatan kebijakan atau peraturan harus melibatkan masyarakat. Agar kebijakan dan peraturan yang dibuat nantinya merupakan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.
2. *Rule of law*, dalam setiap pelanggaran yang terjadi harus ada perangkat hukum yang adil dan netral dalam menindak pelanggaran tersebut.

3. Transparansi, adanya keterbukaan dan kebebasan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi publik.
4. *Responsiveness*, lembaga publik harus bisa merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.
5. Konsensus, dalam setiap kehidupan bermasyarakat pasti ada benturan kepentingan. Pemerintah harus bisa menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dialog atau musyawarah
6. Persamaan hak, setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses politik, tanpa terkecuali.
7. Efektivitas dan efisiensi, pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll
8. Akuntabilitas, suatu perwujudan kewajiban dari suatu institut pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dan keberhasilan misinya.

Seluruh prinsip *good governance* tersebut harus diimplementasikan agar tercipta pemerintah yang baik. Masyarakat sangat tergantung pada pemerintahan dalam mendapatkan haknya. Oleh karena itu, pemerintah juga harus dengan adil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan rakyat.

### 2.1.3 Persepsi Masyarakat

Masyarakat membantu dalam mengontrol pelaksanaan dan pengelolaan APBDes. Oleh karena itu mengetahui persepsi masyarakat sangat dibutuhkan. Menurut Kotler (1993:219) persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Gaspersz (1997: 35):

1. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.



2. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

#### 2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:3) akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mahmudi (2010:23) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Menurut Setiyono (2014:181) akuntabilitas mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat. Selain itu juga akuntabilitas menjadi faktor yang vital untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah daerah sedang dalam berproses untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*), dimana salah satu prinsipnya adalah dilakukannya akuntabilitas. Akuntabilitas memungkinkan adanya "*negative feedback*" setelah tindakan atau keputusan diambil. Sehingga, akuntabilitas memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Dimensi akuntabilitasi ada 5, yaitu: (Rasul, 2002:11)

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja yang merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berarti program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan, dan alasan kebijakan diambil.

5. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas financial merupakan mempertanggungjawabkan lembaga publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Lembaga diwajibkan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial.

Akuntabilitas financial menjadi hal yang paling sangat diperhatikan oleh masyarakat, karena sangat beresiko untuk dilakukannya kecurangan. Keuangan desa harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas financial dalam pengelolaan keuangan desa (Riyanto, 2015), antara lain:

1. Keakuratan

Keakuratan adalah teliti, tepat, cermat dan bebas dari kesalahan. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, cermat dan bebas dari kesalahan sehingga laporan yang jelas.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi hal yang sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat dengan jelas mengetahui dana-dana desa yang telah dianggarkan.

3. Ketepatan waktu

Laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu.

4. Validitas

Validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian dan kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam hal ini berarti keuangan desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan yang telah direncanakan.

5. Relevansi

Relevansi adalah kesesuaian suatu hasil yang diinginkan. Keuangan desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala bidang. Keuangan desa sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dan sudah diketahui tujuannya terlebih dahulu, yaitu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Keandalan informasi

Keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran dan alat ukur yang sama. APBDesa yang dirancang harus bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.



Adapun indikator dalam menilai kinerja keberhasilan pemerintah desa yang akuntabel, maka telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34 sampai 58 sebagai berikut:

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - a. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - b. Sekretaris menyusun rancangan peraturan Desa sesuai RKP Desa.
2. Pada tahap proses pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :
  - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - b. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - a. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan.
  - b. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
  - c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :
  - a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli pada tahun berjalan.
  - c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Media yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

### 2.1.5 Pengelolaan APBDes

Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa sudah memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka memenuhi kebutuhan rumah tangga Desa diperlukan sumber keuangan Desa. Dengan dibentuknya APBDes maka keuangan desa dalam 1 tahun dapat direncanakan dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dan terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan. Sedangkan pengelolaan APBDes adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi (BPKP 2015: 56-127)

#### 1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

##### a. RPJM Desa

Dalam penyusunan RPJM Desa pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa yang terdiri

atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pendidikan .  
Ditetapkan paling lama 3 bulan sejak pelantikan desa.

b. RKP Desa

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa disusun Pemerintah Desa pada bulan Juli. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa.

2. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan APB Desa. Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kepada sekretaris Desa
- b. Sekretaris Desa menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa meneruskan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa melalui Camat.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi sampai pada waktu yang ditentukan maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mencatat seluruh

transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi. Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan secara sederhana dengan menggunakan pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara mencatat atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib dalam menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Laporan kepada Bupati/Walikota:

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan kepada BPD adalah Laporan keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Dalam Soleh (2015:14-27) APBDes terdiri dari:

#### 1. Pendapatan

Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - 1) Hasil Usaha Desa
  - 2) Hasil Kekayaan Desa
  - 3) Hasil Swadaya
  - 4) Hasil Gotong Royong
  - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Alokasi Dari APBN
  - 1) Penyelenggara kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh APBDesa, juga dapat ditandai oleh APBN dan APBD.

- 2) Penyelenggara kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
  - 3) Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.
  - 4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.
  - 5) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
  - 6) Besaran Alokasi Anggaran dari APBN dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
  - 7) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 1) Penentuan besaran bagi pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditentukan berdasarkan klasifikasi desa berdasarkan keputusan Bupati/Walikota.
  - 2) Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai dengan keputusan Bupati/walikota.
- d. Alokasi Dana Desa
- Sumber dana dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD):
- 1) Ditetapkan APBD Kabupaten/Kota.
  - 2) Bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah DAU yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAU paling sedikit 10% diperuntukkan bagi Desa dengan pembagian secara merata dan adil.



- 3) Pembagian secara merata adalah sebesar 60% sebagai alokasi dana desa minimal sedangkan pembagian adil adalah pembagian dari ADD secara proposional untuk setiap desa yaitu 40%.
- 4) Besarnya Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus tertentu.
- 5) Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan variabel tambahan seperti penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
- 6) Rumus dan penetapan ADD:
  - a) Besarnya ADD yang diterima Pemerintah Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
  - b) Rumus ADD suatu Desa adalah  $ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$ .
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
  - 1) Bantuan keuangan dari Provinsi misal untuk sarana dan prasarana desa, pengembangan desa, dll.
  - 2) Bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota misal tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan perbaikan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, dll.
  - 3) Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dialokasikan dalam APBD.
- f. Hibah
  - 1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 2) Hibah baik berupa uang maupun barang dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Sumbangan dari Pihak Ketiga

Sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima dengan catatan tidak mengikat Pemerintah Desa baik secara politik ekonomi maupun sosial



## 2. Belanja

Belanja Desa dikelompokkan menjadi 2 bagian:

### a. Belanja Tidak Langsung:

- 1) Belanja Pegawai/penghasilan tetap
- 2) Belanja Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3) Belanja tunjangan
- 4) Belanja subsidi
- 5) Belanja bantuan sosial
- 6) Belanja hibah
- 7) Belanja bantuan keuangan, dan
- 8) Belanja tidak terduga

### b. Belanja Langsung

- 1) Belanja pegawai berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang lembur.
- 2) Belanja barang dan jasa yang seperti belanja ATK, belanja jasa kantor, dll.
- 3) Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, dll.

### c. Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
  - a) SILPA tahun lalu
  - b) Transfer dari dana cadangan
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d) Penerimaan pinjaman desa
  - e) Penerimaan piutang desa
- 2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Penyertaan modal/investasi
  - c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
  - d. Pemberian pinjaman

Dalam penyusunan APBDes ada beberapa tahap yang harus dilewati (Soleh. 2015:12-14):

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini sekretaris menyusun Raperdes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa yang kemudian akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan dan akan dilanjutkan kepada BPD yang akan dibahas untuk memperoleh persetujuan. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan. Persetujuan antara kepala desa dan BPD tentang APBDes paling lama seminggu setelah diterima BPD, apabila BPD tidak memutuskan maka pembiayaan keperluan bulanan desa dikeluarkan sebesar anggaran tahun sebelumnya yang harus menyusun rencana peraturan kepala desa tentang APBDesa dan disahkan bupati melalui camat.

2. Tahap Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui oleh BPD harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi dan hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

3. Tahap Penetapan

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota, Kepala Desa dan BPD melakukan penyesuaian yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan dikirim kepada Bupati/Walikota.

Dalam pelaksanaannya pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk. Bagi setiap pendapatan yang diterima harus disertai bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa harus mengintensifkan pemungutan pendapatan desa dan pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan. Apabila terdapat kelebihan pendapatn desa pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Semua pendapatan dimasukkan ke dalam rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.

Untuk pengeluaran belanja atas beban APBDesa diajukan pimpinan kegiatan kepada bendahara desa dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang diteliti dan dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Kepala desa

mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk. Setiap belanja yang keluar harus disertai bukti yang lengkap dan sah. Terdapat belanja tidak terduga yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat bencana alam/sosial. APBDes bisa diubah dengan syarat tertentu dan hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Bisa disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes adalah proses masyarakat dalam mengkaji atau menafsirkan informasi yang didengar ataupun dilihat tentang pengelolaan APBDes yang jujur, benar, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Undang-undang oleh pemerintah desa.

#### 2.1.6 Pemerintah Desa

Menurut Maschab (2013:1-2), apabila membicarakan tentang desa di Indonesia, maka akan memunculkan tiga penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membantu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

1. Kepala Desa

Seperti pada UU no 6 tahun 2014 pasal 26, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat Desa.
- m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Perangkat Desa merupakan bagian dari Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melakukan Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari:

1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh staf dan bertugas membantu Kepala Desa di bidang Administrasi. Dalam Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa, Sekretariat Desa paling banyak terdiri dari tiga urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum, dan



perencanaan, dan urusan keuangan yang masing-masing dipimpin Kaur. Tugas sekretaris Desa:

- a. Membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat.
- b. Mewakili kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Fungsi Sekretaris Desa:

- a. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
- b. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- c. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan.
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan.
- e. Pengurus administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Desa.
- f. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- g. Penyusunan Laporan Pemerintah Desa.
- h. Penyusunan dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD.
- i. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

## 2. Pelaksanaan Kewilayahan

Dalam Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Pelaksanaan Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan Desa ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan



dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain

### 3. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dengan kata lain, pelaksana teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional pemerintah desa. Pelaksana Teknis yang di kepalai oleh Kepala seksi atau Kasi, dalam struktur organisasi pemerintah desa berada langsung di bawah kepala desa, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Kasi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan adminitrasi dan pemuktahiran data penduduk.
- b. Memersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan dan pencatatan monografi dan profil Desa.
- e. Mempersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- f. Mempersiapkan bahan-bahan dan agenda untuk penyelenggaraan rapat BPD.
- g. Memersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Mengikuti, mempersiapkan dan menganalisa bahan-bahan kajian perkembangan ekonomi masyarakat yang meliputi pertanian, perindustrian, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- b. Melaksanakan administrasi pemberdayaan masyarakat.
- c. Menghimpun, menganalisa dan mempersiapkan bahan pengembangan potensi Desa.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan rencana pembangunan.
- e. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pengurusan air bersih dan pengairan untuk pertanian.
- f. Memberikan pelayanan bagi permohonan perijinan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan keagamaan termasuk pengembangan BAZIS, DKM dan Remaja Masjid.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kepemudaan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan sosial.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan kesehatan masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah secara demokratis yang dipilih secara langsung atau musyawarah.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## 2.2 Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ayu Komang Dwi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adiputra (2014)	Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Dalam proses pertanggungjawab pengelolaan keuangan Desa Pakraman tidak melibatkan seluruh warga. Jadi, hanya perwakilan sebanyak 33 orang saja yang mendapatkan informasi keuangan. Untuk warga lain tidak langsung diberitahu dan dianggap tahu. Tapi, laporan keuangan dibuat secara konsisten dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana
Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan (2017)	Penerapan Prinsip Tarnsparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)	Desa Tandu sudah memberikan akses yang baik kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan. Biasanya informasi keuangan pelaksanaan program ditempel di papan informasi .Namun, diketahui masyarakat merasa kurang mendapat informasi pengeloaan APBDes.
Fitriati (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan	Dalam penyusunan APBDes masyarakat dilibatkan dan dengan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo	mengajak warga Desa Tempel untuk ikut serta dalam program APBDes. Perangkat Desa juga sudah melaporkan dan mempertanggungjawabkan dengan melampirkan Buku kas umum, Buku kas pembantu, Buku kas harian pembantu oleh Bendahara Desa sebagai bentuk akuntabilitas. Masyarakat juga bisa mengakses informasi keuangan di papan informasi.

Tabel 2.1

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2001:9), penelitian kualitatif bermaksud untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang terbentuk secara alamiah. Sedangkan menurut Nazir (2014:43) pendekatan diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti subjek, objek, suatu kondisi dan suatu pemikiran dengan tujuan membuat gambaran secara akurat tentang fakta antar fenomena. Penelitian ini meneliti persepsi masyarakat Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa Bukor tentang pengelolaan APBDes.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

#### **3.3 Metode Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya berjumlah sedikit, lama lama akan menjadi banyak karena data yang diterima kurang mampu memberikan data yang lengkap (Sugiyono, 2016:299). Narasumber awal yang dipilih adalah masyarakat Desa Bukor yang akan dipilih secara acak yang kemudian akan bertambah sampai data yang dibutuhkan terpenuhi. Narasumber yang akan dipilih merupakan masyarakat Desa Bukor yang tidak termasuk aparat Desa.



### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data langsung dari sumber asli yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh menggunakan wawancara yang akan dilakukan kepada masyarakat Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen Desa Bukor berupa profil desa, laporan APBDes, dan dokumen lainnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Nazir (2014:179) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil menatap muka antara si penanya dan atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Bukor yang dipilih secara acak.

2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data yang bersifat dokumenter yang bersumber dari pendapat dan pandangan serta monografi profil atau laporan-laporan yang dianggap penting. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung hasil dari wawancara dan observasi agar lebih kredibel. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari profil desa, laporan APBDes, dan dokumen lain yang dibutuhkan.



### 3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Jadi, ketika diadakan wawancara peneliti sudah menganalisis jawaban dari responden. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data datanya sudah jenuh.

Langkah-langkah dalam analisis data model Miles and Huberman ditunjukkan pada gambar berikut:



**Gambar 3.1**

Analisa data menurut teori Miles dan Haberman dengan proses sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan data  
Pengumpulan data merupakan proses awal sebelum dilakukannya reduksi data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan rumusan masalah.
2. Reduksi data  
Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dirangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari hal-hal yang penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dikelompokkan dan disederhanakan lagi.

### 3. Penyajian data

Setelah data disederhanakan dan dikelompokkan, maka data akan disajikan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan langkah selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan uraian singkat atau dengan teks berupa narasi..

### 4. Penarikan kesimpulan


Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat terjawab dan berkembang setelah berada di lapangan. Kesimpulan akan menjadi kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam Sugiyono (2016:241) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu data diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dimana teknik yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan pada masyarakat yang berbeda dan triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dimana peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi dilakukan dengan:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan dengan suatu dokumen
2. Membandingkan data hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya.

### 3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



**Gambar 3.2**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Bukor terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencanaan, masyarakat memiliki persepsi yang baik. Masyarakat terlibat secara langsung dalam menyampaikan usulan atau aspirasinya dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun mendatang. Diawali dengan musyawarah dusun, dalam musyawarah tersebut masyarakat dapat menyampaikan usulannya, misal pembangunan jalan, dll. Usulan dalam musyawarah dusun tersebut disampaikan oleh perwakilan dusun dalam musyawarah desa yang nanti akan ditentukan bersama dengan skala prioritas.
2. Dalam tahap pertanggungjawaban masyarakat memiliki persepsi yang buruk. Persepsi tersebut dibentuk karena selama ini masyarakat merasa tidak menerima informasi keuangan desa, mereka tidak pernah melihat ataupun mendengarkan langsung dari pemerintah desa juga tidak adanya dokumen yang ditemukan di Balai Desa dalam hal pemberian informasi. Tidak adanya akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan desa.

#### **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki kendala yaitu masyarakat sulit dengan bebas memberikan informasi, dikarenakan takut apabila salah bicara.

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan maka dapat diajukan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu lebih meyakinkan masyarakat dalam keamanan identitas

narasumber sehingga narasumber tidak ragu-ragu dan dengan jujur dalam memberikan informasi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Data APBDesa Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso Tahun 2017
- Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press
- Fitrianti. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo*. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya
- Gaspersz, Vincent. 1997. *Manajemen Bisnis Total Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, Philip. 1993. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Rosdakarya
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Krina, Lalolo Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Tansparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lestari, Ayu Komang, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Prdana Adiputra. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Universitas Pendidikan Ganesh



Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit POLGOV

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018*

Radar Online. 2017. *Perdana Desa Award di Bondowoso*. <https://radaronline.id/2017/12/20/perdana-desa-award-di-bondowoso/> [Diakses pada 22 Desember 2017]

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2021

- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Negara. *E-Journal Administrasi Negara*. Universitas Mulawarman
- Robbins, Stephen P. 2003. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sangki, Adiarto Asdi, Ronny Gosal, Josef Kairupan. 2017. Penerapan Prinsip Trasparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*. Universitas Sam Ratulangi
- Santosa, Pandji.2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. PT Refika Aditama
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta:CAPS.
- Siagian, Sondang. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib, Heru Rochmansyah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa*